



PUTUSAN
Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jejen Juwaeni Alias Ajew Bin Ahidin;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/11 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kerajan Rt. 011 Rw. 004 Desa Cileunca Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jejen Juwaeni Alias Ajew Bin Ahidin ditangkap tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa Jejen Juwaeni Alias Ajew Bin Ahidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Jejen Juwaeni Alias Ajew Bin Ahidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Wiwin, S.H. M.H., & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Komp. Griya Prima Asri No. 6 Malakasari, Kec. Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEJEN JUWAENI Alias AJEW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana **Dakwaan Pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JEJEN JUWAENI Alias AJEW** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - o 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet;
 - o 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet;
 - o 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol);

- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

• 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN**, pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Kampung Sawit Rt. 003 Rw. 001 Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**, sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal ketika ditangkapnya **Ihsanudin Alias Isan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** terkait adanya dugaan peristiwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pengedaran sediaan farmasi bentuk obat yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan selanjutnya saksi **Danil Budiman bersama-sama dengan rekan saksi bernama saksi Wawang Purnomo** berdasarkan surat perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi, melakukan interogasi kepada seseorang laki-laki yang bernama terdakwa **JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN** pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di di Kampung Sawit Rt. 003 Rw. 001 Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi **Danil Budiman bersama-sama dengan rekan saksi bernama saksi Wawang Purnomo** memperlihatkan surat perintah tugas lalu dilakukan peggeledahan terhadap terdakwa **JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN** dan telah ditemukan barang bukti **1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard operator seluller axis, barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi di salah satu ruangan rumah terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa **JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN**, dilakukan interogasi dan menurut terdakwa bahwa barang bukti **1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)** terdakwa dapatkan serta membeli secara langsung / COD dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Sdr. Pepen melalui Ihsanudin Alias Isan (dilakukan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kampung Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa membawa obat jenis Tramadol ke rumah teman terdakwa lalu memisahkan obat jenis Tramadol tersebut dengan isi masing-masing 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tablet, setelah itu terdakwa menggunakan obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet, terdakwa baru mendapat keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta khasiatnya tersebut sebesar kurang lebih **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**, selanjutnya terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Narkoba dari Polres Cimahi lalu terdakwa dilakukan penangkapan atas pengedaran sediaan farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta khasiatnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.-----

-----Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0376, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan :

- 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028, sampel mengandung **Tramadol positif**.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya secara **yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha** yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol).-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023
tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN**, pada hari
Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Kampung
Sawit Rt. 003 Rw. 001 Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten
Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang, tidak
memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian dengan sediaan
farmasi berupa obat keras**, sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna
hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing
strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung
Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh)
tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis
Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan
sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis
Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung
Tramadol), dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu
rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:-----

-----Berawal ketika ditangkapnya **Ihsanudin Alias Isan (dilakukan
penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** terkait adanya dugaan peristiwa
tindak pidana pengedaran sediaan farmasi bentuk obat yang tidak memenuhi
standart atau persyaratan keamanan selanjutnya saksi **Danil Budiman
bersama-sama dengan rekan** saksi bernama saksi **Wawang Purnomo**
berdasarkan surat perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi, melakukan
interogasi kepada seseorang laki-laki yang bernama terdakwa **JEJEN
JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN** pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024
sekira pukul 19.00 WIB di di Kampung Sawit Rt. 003 Rw. 001 Desa Sawit,
Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, kemudian saksi **Danil
Budiman bersama-sama dengan rekan** saksi bernama saksi **Wawang
Purnomo** memperlihatkan surat perintah tugas lalu dilakukan peggedahan
terhadap terdakwa **JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN** dan telah
ditemukan barang bukti **1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta simcard operator seluler axis, barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi di salah satu ruangan rumah terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa JEJEN JUWAENI Alias AJEW Bin AHIDIN, dilakukan interogasi dan menurut terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dan Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa dapatkan serta membeli secara langsung / COD dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Sdr. Pepen melalui Ihsanudin Alias Isan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kampung Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa membawa obat jenis Tramadol ke rumah teman terdakwa lalu memisahkan obat jenis Tramadol tersebut dengan isi masing-masing 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tablet, setelah itu terdakwa menggunakan obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet, terdakwa baru mendapat keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta khasiatnya tersebut sebesar kurang lebih **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**, selanjutnya terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Narkoba dari Polres Cimahi lalu terdakwa dilakukan penangkapan atas pengedaran sediaan farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiatnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

-----Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0376, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan :

- 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028, sampel mengandung **Tramadol positif**.

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya **secara setiap orang, yang dengan sengaja, tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa obat keras** 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.--**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danil Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan kasus yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Cisomang Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalong Kabupaten Bandung Barat.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Rt.03 Rw.01 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat jenis tramadol (diduga mengandung tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing berisi 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol, uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis;

- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut yaitu dari Ihsanudin dari Pepen (belum tertangkap), dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli secara langsung / COD dengan harga RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 Bok / sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 200 (dua seratus) tablet dan menerima tititipan obat jenis tramadol dari Ihsanudin sebanyak 2 bok / 10 (puluh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet. selanjutnya Terdakwa membawa obat jenis Tramadol tersebut ke rumah teman Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di rumah teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB alamat Kp. Sindang Sari Rt. 07 Rw. 05 Desa Cileunca Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Terdakwa beristirahat terlebih dahulu. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama tersebut Terdakwa memisahkan obat jenis tramadol dengan isi masing masing isi satu sampai tiga tablet, kemudian Terdakwa menggunakan obat jenis tramadol sebanyak empat tablet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir Terdakwa hanya SD. Serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan / menjual Obat jenis Tramadol tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Wawang Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan kasus yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kampung Cisomang Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalong Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Sawit Rt.03 Rw.01 Desa Sawit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat jenis tramadol (diduga mengandung tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing berisi 2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung tramadol) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol, uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis;

- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut yaitu dari Ihsanudin dari Pepen (belum tertangkap), dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli secara langsung / COD dengan harga RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 Bok / sebanyak 20 (dua puluh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 200 (dua seratus) tablet dan menerima tititipan obat jenis tramadol dari Ihsanudin sebanyak 2 bok / 10 (puluh)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) tablet. selanjutnya Terdakwa membawa obat jenis Tramadol tersebut ke rumah teman Terdakwa. Sesampainya Terdakwa di rumah teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB alamat Kp. Sindang Sari Rt. 07 Rw. 05 Desa Cileunca Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Terdakwa beristirahat terlebih dahulu. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama tersebut Terdakwa memisahkan obat jenis tramadol dengan isi masing masing isi satu sampai tiga tablet, kemudian Terdakwa menggunakan obat jenis tramadol sebanyak empat tablet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya SD. Serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan / menjual Obat jenis Tramadol tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ihsanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu pada Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kp. Cisomang Desa Cisomang Barat Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan saksi diamankan sendirian ketika saksi akan menjual obat jenis Hexymer kepada teman saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tablet, 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi @50 (lima puluh) tablet obat jenis Hexymer (diduga mengandung Trihexyphenidyl), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet, Uang hasil penjualan obat sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Wanayasa Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dari Pepen, dimana pada saat itu saksi mendapatkan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dengan cara membeli secara langsung / COD dengan harga Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) / 13 (tiga belas) box yang masing-masing box berisi 5 (lima) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) tablet obat jenis Tramadol dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang masing-masing bungkus berisi @50 (lima puluh) tablet obat jenis Hexymer, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (tiga ratus) tablet obat jenis Hexymer. Adapun dalam membeli obat jenis Tramadol tersebut saksi berpatungan bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berpatungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam membeli obat jenis Hexymer saksi menggunakan uang milik saksi sendiri sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dengan cara berpatungan bersama dengan Terdakwa kepada Pepen tersebut kurang lebih sudah sebanyak 2 (dua) kali, dimulai pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan terakhir kemarin pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, saksi pernah mendapatkan obat jenis Tramadol dan Hexymer dari Pepen dengan cara berpatungan bersama dengan Terdakwa, dimana pertama saksi berpatungan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat jenis Tramadol. Adapun pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 (empat) box yang masing-masing box berisi 5 (lima) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol. Selanjutnya masing-masing diantara saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing box berisi 5 (lima) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat ahli sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Wenni Warastuti, S.Si., Apt., :

- Bahwa benar Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penerimaan dan penyerahan sediaan farmasi berupa obat keras untuk dijual secara eceran merupakan kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan yang termasuk dalam kegiatan peredaran sediaan farmasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa tablet mengandung Tramadol dalam kemasan strip polos garis hijau yang diperjualbelikan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa dapatkan serta membeli secara langsung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Pepen melalui Saksi Ihsanudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa obat jenis Tramadol ke rumah teman terdakwa lalu memisahkan obat jenis Tramadol tersebut dengan isi masing-masing 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tablet, setelah itu terdakwa menggunakan obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet, terdakwa baru mendapat keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta khasiatnya tersebut sebesar kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Danil Budiman bersama-sama dengan saksi Wawang Purnomo selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis, barang bukti tersebut ditemukan di atas kursi di salah satu ruangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0376, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol dan 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol (diduga mengandung Tramadol);
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa dapatkan serta membeli secara langsung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Pepen melalui Saksi Ihsanudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa obat jenis Tramadol ke rumah teman terdakwa lalu memisahkan obat jenis Tramadol tersebut dengan isi masing-masing 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tablet, setelah itu terdakwa menggunakan obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet, terdakwa baru mendapat keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta khasiatnya tersebut sebesar kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0376, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan :

- 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028, sampel mengandung Tramadol positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Jejen Juwaeni Alias Ajew Bin Ahidin dengan identitas selengkapnya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” didalam KUHP sendiri juga tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea* (*mental element*) dan adanya *actus reus* (*physical element*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (sudah ada *actus reus*), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niat atau *mens rea*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol, 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa dapatkan serta membeli secara langsung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Pepen melalui Saksi Ihsanudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Kampung Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa obat jenis Tramadol ke rumah teman terdakwa lalu memisahkan obat jenis Tramadol tersebut dengan isi masing-masing 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tablet, setelah itu terdakwa menggunakan obat jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) tablet, terdakwa baru mendapat keuntungan dari hasil menjual obat-obatan sediaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi bentuk obat tanpa ijin edar atau tidak ada manfaat serta khasiatnya tersebut sebesar kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0376, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt. dengan kesimpulan 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028, sampel mengandung Tramadol positif.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 ini maka Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi seperti tersebut diatas yang mengandung Tramadol tanpa izin/ tanpa diberi kewenangan untuk menjual obat tersebut dan obat dimaksud tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan melainkan atas keinginan atau kehendak Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol dan 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol, uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan tidak berizin;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan rusaknya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jejen Juwaeni Alias Ajew Bin Ahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) strip yang masing-masing strip berisi @10 (sepuluh) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tablet, 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi @2 (dua) tablet obat jenis Tramadol dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) tablet, 1 (satu) strip berisi @3 (tiga) tablet obat jenis Tramadol dan 12 (dua belas) tablet obat jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru beserta simcard operator seluller Axis;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., dan Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Jasael, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)